

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bahwa pengaturan tentang pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku saat ini berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan nyatanya belum memiliki arah yang jelas dan masih memiliki konflik norma antar peraturan perundang-undangan yang selevel maupun dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Belum adanya peraturan pelaksana terkait tata cara pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum sepenuhnya mengakomodir penegakan pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan

terutama peraturan daerah. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini masih perlu ditinjau ulang dan dipertimbangkan perubahan kembali untuk mengakomodir pengaturan terkait pelibatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Perancang dalam keharusan atau kewajiban dalam tahapan perencanaan penyusunan program legislasi daerah. Hal ini bertujuan agar sejak tahap awal perencanaan setiap materi muatan peraturan daerah memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara horizontal maupun secara vertikal.

2. Pentingnya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah adalah sebagai upaya preventif terjadinya tumpang tindih peraturan dan perselisihan kewenangan. Sehingga pengaturan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan perlu ditegaskan kembali pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penggunaan kata “harus” atau “wajib” dalam menormakan pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah agar tahapan penting ini tidak dianggap sepele dan dilewatkan mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat peraturan daerah yang tidak harmonis, selaras dan tidak memiliki daya guna bagi masyarakat.

Harmonisasi dapat dilakukan dengan meminimalkan egosektoral, menguatkan koordinasi dan kebersamaan, mencegah disharmoni dan meningkatkan kualitas perundang-undangan yang dihasilkan. Untuk itu, harmonisasi harus dilakukan dengan menyelaraskan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat dengan norma yang akan disusun.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut, maka dapat disarankan:

1. Penting untuk melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan terutama mengakomodir ketentuan terkait dengan pelibatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perencanaan penyusunan peraturan daerah yang dilakukan dalam program legislasi daerah dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berhubungan dengan belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur teknis pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah sesuai dengan norma yang

telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 yang masih menjadi pedoman sampai sekarang sudah tidak dapat diberlakukan lagi. Sedangkan Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Tata Cara Pengharmonisasian tersebut tidak dapat dijadikan pedoman dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Sehingga sebagai konsekuensi logis dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan, perlu segera membentuk peraturan pelaksanaannya.

Tahapan pra harmonisasi penting untuk dipertimbangkan pelaksanaannya sebelum melaksanakan rapat pengharmonisasian dikarenakan dapat mengurangi beban analisis pada saat rapat pengharmonisasian dilakukan yang biasanya membutuhkan waktu berjam-jam bahkan satu harian penuh untuk mencapai kebulatan konsep antara pemrakarsa dan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pembina hukum.

2. Untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, tidak terjadi tumpang tindih peraturan dan tidak terjadi konflik norma antar peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berhubungan dengan urgensi pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah maka pengaturan pelaksanaan pengharmonisasian dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinormakan harus atau wajib sehingga pemerintah daerah paham bahwa dalam melaksanakan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah harus atau wajib melibatkan Kementerian vertikal yang mengurus bidang pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga kewenangan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi kembali menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.